

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENELANTARAN ANAK  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Aceh Besar)**

***THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST THE PERPETRATORS  
OF CHILD NEGLECT  
(A Research In The Jurisdiction Of Police Resort Aceh Besar)***

**Lisa Novita**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Adi Hermansyah**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Berdasarkan Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu, barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan. Namun kenyataannya ada 3 kasus pelaku yang menelantarkan anaknya yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015 di daerah Aceh Besar. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian hukum empiris. Hasil pengumpulan data dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian artikel ini. Data tersebut kemudian di analisis dan disusun secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penelantaran anak yaitu dengan pemberian hukuman lima tahun 6 bulan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Faktor penyebab pelaku tindak pidana penelantaran anak yaitu faktor pertama adalah faktor sosial dan budaya yaitu dimana perasaan malu dengan lingkungan sekitar dan belum siap dengan tanggung jawab untuk membesarkan anak yang dilahirkan, serta perhatian orang tua sangat penting dalam hal ini. Kedua faktor kurangnya pemahaman agama yaitu menyebabkan seseorang hilang arah dalam kehidupan dan menimbulkan gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas dan menjadikan seseorang tidak takut akan Tuhan dan resikonya. Ketiga faktor ekonomi yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menghidupi dan membesarkan anaknya kelak, mendorong seorang ibu menelantarkan anak yang dilahirkannya dengan harapan anak yang ditelantarkan tersebut akan ditemukan oleh orang lain. Keempat faktor teknologi yaitu dengan mudahnya seseorang mengakses video yang bersifat pornografi. Kelima faktor pergaulan bebas yaitu salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban. Hambatan yang dihadapi dalam tindak pidana penelantaran anak yaitu letak geografis Kabupaten Aceh Besar yang sangat luas sehingga menyulitkan aparat-aparat kepolisian dalam hal penanganan perkara terkait penelantaran anak. Disarankan kepada Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada masyarakat untuk mengetahui ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penelantaran anak agar masyarakat takut akan melakukan tindak pidana penelantaran anak khususnya Di Aceh Besar.

**Kata Kunci:** Pemberian Hukuman, Faktor, Hambatan.

**Abstract** - Under Article 305 the Criminal Code ie, anyone conceived a child below the age of seven years in one place in order to be levied by another person, or in order to be freed from the maintenance of the child, leaving, sentenced to prison up to five years and six months, But in reality there were three cases of offenders who abandon their children, ie from 2012 to 2015 in the area of Aceh Besar. The data in writing this article were obtained through empirical legal research. The data collection and discovery as well as information through field studies on the basic assumption used in addressing the problems in this research. The data were analyzed and compiled descriptively to explain the research problems. The results of this study indicated that the application of criminal sanctions were applied to the perpetrators of the child neglect criminal was by giving punishment five years and six months according to the Criminal Code. The Factors that caused the child neglect criminal were; the first factor was the social and cultural factor, where the shame with their surroundings and not ready with the responsibility for raising a born child, as well as the attention of parent is very important in this regard. The second factor was the lack of understanding of religion that caused a person lost direction in life and caused negative symptoms such as promiscuity which can make a person does not fear to the God and the risk it self. The third factor was economic, which is the inability of a person to live and raise

*their children in the future, encouraged a mother to abandon children born with the hope of children who had been abandoned will be found by someone who can support and meet the life of her child. The fourth factor was technology, it is simply for someone to access pornographic video. The fifth factor was promiscuity, which is a form of deviate behavior that crosses the line of obligations. The Obstacle that face in the crime of child neglect was the geographical location of Aceh Besar district which is very spacious that make it difficult for police officers in handling cases related to child neglect. Suggested to the Government in this case, law enforcement agencies to socialize Legislation No. 35 of 2014 About amendments to the child protection Statute No. 23 of 2002 and article 305 the Criminal code to the public to find out the penalty for the perpetrators of child neglect criminal so that people fear will commit child neglect criminal, especially in Aceh Besar.*

**Keywords:** *Providing Penalties, Factors, Obstacles.*

## PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengertian anak dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di miliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.<sup>1</sup>

Dunia anak merupakan dunia yang paling unik, penuh keceriaan , kegembiraan , fantasi dan suka cita. Anak selalu ingin bergerak sesuai dengan nalurinya untuk merespon apa yang ditangkap oleh panca indra atau kesehariannya. Anak seharusnya dilindungi oleh orang tua bukan ditelantarkan. Oleh kerena itu, pertumbuhannya harus diperhatikan oleh orang tua, baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan psikis. Anak dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan , serta mendapat perlindungan dari setiap tindak pidana kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Setiap orang tua harus mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya supaya anaknya tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak baik serta melindunginya dari kekerasan baik dalam lingkungan keluarga maupun diluar keluarga.<sup>3</sup>

Menelantarkan anak dibawah umur adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum, larangan itu akan disertai dengan hukuman yang berupa pidana tertentu. Hal ini dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kepolisian mengenai tentang penelantaran anak dimana pelaku mengatakan bahwa“pelaku merasa malu karena bayi yang

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak (Cetakan Kedua)* , Jakarta, Mandar Maju, 2005, Hlm 70.

<sup>2</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, Hlm 67.

<sup>3</sup> Darwanto, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke Dua, 2003, Hlm 65.

dilahirkan oleh anaknya merupakan bayi diluar nikah dan pelaku beranggapan bayi tersebut merupakan aib bagi keluarga dan pelaku khawatir jika masyarakat mengetahui tentang kejadian ini maka masyarakat akan melakukan tindak kejahatan sosial seperti dicemooh dan dikucilkan dari lingkungan bahkan pelaku takut apabila masyarakat serta perangkat desa akan melakukan pengusiran terhadap anaknya”.

Pelantaran anak adalah salah satu jenis tindak pidana yang menarik dan menuntut perhatian yang serius. Berbagai pemberitaan penelantaran anak di media masa, terlihat bahwa terdapat peningkatan kuantitas baik jenis maupun bentuk tindak pidana penelantaran anak. Pelaku utama tindak pidana penelantaran anak ini sebagian besar dilakukan oleh wanita yaitu ibu kandung bayi tersebut. Saat ini kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh ibu yang melahirkannya mengalami peningkatan seiring menipisnya moral dan etika pergaulan di masyarakat sekitar.

Kejahatan penelantaran anak yang dilakukan oleh ibu terhadap anak kandung sendiri dinyatakan sesuatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang bersifat khusus. Kasus penelantaran anak lebih cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban psikologis yang ditanggung oleh seorang ibu terhadap anak yang dilahirkannya. Selanjutnya penelantaran tidak hanya merugikan bagi anak saja, tetapi orang tua juga harus menanggung resiko atas perbuatannya yaitu hukuman yang sesuai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Kasus penelantaran anak sangat sering terjadi di Indonesia, namun penanganannya masih sangat kurang diperhatikan.

Tindak pidana terhadap pelaku penelantaran anak yang dilakukan sesaat setelah anak tersebut dilahirkan oleh ibu kandungnya seperti yang di jelaskan dalam Pasal 305 KUHP bahwa “barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan”. Adapun didalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan , berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan Perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum. Namun faktanya walaupun

Undang-undang sudah mengatur sanksi-sanksi tindak pidana penelantaran anak tersebut masih ada juga kasus tindak pidana penelantaran anak yang di lakukan didalam masyarakat.

Berbagai informasi yang diperoleh baik dari media cetak maupun dilapangan mengenai tindak pidana penelantaran anak semakin marak terjadi khususnya di Aceh Besar dimana ada 6 (enam) kasus, yaitu di desa Siron kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar, di desa Jurong Peujera Pagar Air kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar, di Desa Cot Hoho kecamatan Blang Bintang,kabupaten Aceh Besar.<sup>4</sup> Namun yang ditangani oleh pihak pihak kepolisian Aceh Besar hanya 3(tiga) kasus yaitu di Desa Lamraya kecamatan Montasik kabupaten Aceh Besar,di komplek puskesmas Lhoknga kecamatan Lhoknga kabupaten Aceh Besar , dan di desa Paya Kereleuh kecamatan Lembah Selawah kabupaten Aceh Besar<sup>5</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Data dalam penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian hukum empiris. Hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian artikel ini. Data tersebut kemudian di analisis dan disusun secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak**

Menurut Okto dilihat dari segi penerapan sanksi pidananya hakimlah yang memutuskan di Pengadilan Negeri Jantho dan hakimlah yang memberikan berapa besar sanksi pidana diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana penelantaran anak tersebut apakah maksimal atau tidak maksimal ancaman hukuman yang telah diberlakukan sesuai dengan undang-undang yang telah diterapkan. Dari pihak kepolisian hanya melakukan penyidikan dan menyiapkan berkas setelah itu berkasnya dikirim ke Pengadilan kemudian pihak kepolisian membawa pelaku ke Pengadilan untuk disidangkan.<sup>6</sup>

Dilihat dari segi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak Ilham dan Kasat Reskrim Polres Aceh Besar menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dikenakan Pasal 305 KUHP. Sebagaimana tercantum

---

<sup>4</sup> <https://Harian serambi news merdeka.com>, diakses pada tanggal 24 januari 2017 pukul 13.00 wib.

<sup>5</sup> Sumber Reskrim Kepolisian Resort Aceh Besar

<sup>6</sup> Okto Gbf.Roza, BA Unit Idik Polres Aceh Besar, *Wawancara*, Pada Tanggal 5 September 2016

dalam pasal 305 KUHP yang memuat ketentuan bahwa :“Barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan”.<sup>7</sup>

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan tentang larangan dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak. Di dalam Pasal 76B tentang larangan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Untuk ancaman pidananya di sebutkan dalam Pasal 77B yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”<sup>8</sup>

Menurut Kasat Reskrim Polres Aceh Besar lokasi yang terjadinya tindak pidana penelantaran anak ini ada 3 kasus yang terjadi di Aceh Besar yang ditangani oleh pihak kepolisian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 1**

**Data Penelantaran Anak Di Wilayah Polisi Resort Aceh Besar**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tersangka/ Umur	Tempat Kejadian	Keterangan
1	2012	1 kasus	ANIDAR/43 thn ELVIRA/14 thn	Dibawah jembatan Lamraya kec. Montasik kab. Aceh Besar	Sudah di proses
2	2013	1 kasus	RIAN/21 thn NANI/17 thn	Komplek Puskesmas Lhoknga Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar* <sup>9</sup>	SP3
3.	2014	-	-	-	-
4.	2015	1 kasus	Lidik	Desa Paya Kereuleuh Kec. Lembah Selawah Kab. Aceh Besar	Dalam proses perkembangan

Sumber : Reskrim Polisi Resort Aceh Besar

Hal lain juga dikatakan oleh salah satu Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Syiah Kuala Riza Nizarli, beliau mengatakan terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak dengan sanksi pidana berat, dapat dilihat juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memuat ketentuan “Adapun didalam Pasal

<sup>7</sup> Ilham, Penyidik Unit Reskrim Polsek Lhonga, *Wawancara* pada tanggal 18 September 2016

<sup>8</sup> Mahfud, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara*, Pada Tanggal 19 Oktober 2016

<sup>9</sup>Data Unit Reskrim Polsek Lhoknga

13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya. Ayat (2) dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.<sup>10</sup>

## 2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Penelantaran Anak

### a. Faktor Sosial Dan Budaya

Menurut hasil wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Syiah Kuala Riza Nizarli mengatakan pada faktor sosial dan budaya juga berpengaruh kepada faktor dimana perasaan malu dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana penelantaran anak. Faktor ini lebih berupa faktor psikologis atau kejiwaan individu. Faktor yang muncul dari dalam diri individu, karena tekanan yang mengganggu kondisi jiwa seseorang yang tidak tertahankan sehingga mengambil solusi pemecahan masalah dari hasil perbuatan melahirkan anak diluar nikah merupakan suatu aib.<sup>11</sup>

### b. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama

Kurangnya didikan agama yang merupakan panduan dan pedoman hidup remaja telah menyebabkan mereka hilang arah dalam kehidupan dan menimbulkan gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dan pastinya menjalin hubungan di luar syariat. Hal ini menyebabkan remaja perempuan mengandung sebelum ada ikatan yang sah.<sup>12</sup>

### c. Faktor ekonomi

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ilham tentang faktor ekonomi juga dapat menjadi faktor pelaku menelantarkan anaknya dengan rendahnya ekonomi dimana seseorang dapat mendorong untuk melakukan tindakan penelantaran anak. Ketidakmampuan seseorang untuk menghidupi dan membesarkan anaknya kelak,

---

<sup>10</sup>Riza Nizarli, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, *Wawancara* pada tanggal 26 September 2016

<sup>11</sup>Riza Nizarli, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, *Wawancara* pada tanggal 26 September 2016

<sup>12</sup> Mahfud, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara*, Pada Tanggal 19 Oktober 2016

mendorong seorang ibu menelantarkan anak yang dilahirkannya dengan harapan anak yang ditelantarkan tersebut akan ditemukan oleh seseorang yang dapat menghidupi serta mencukupi kehidupan anaknya.<sup>13</sup>

d. Faktor teknologi

Dengan adanya kemajuan teknologi yang tidak didukung dengan kesiapan masyarakat untuk menyaring informasi. Semakin berkembangnya zaman, kemajuan di bidang informasi teknologi banyak menawarkan kecanggihan dan kemudahan diberbagai aspek kehidupan, masyarakat semakin mudah mengakses informasi apa pun melalui kecanggihan internet.<sup>14</sup>

e. Faktor pergaulan bebas

Faktor pergaulan bebas dimana salah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, dan syarat. Dimana keadaan keluarga sangat berpengaruh pada tingkah laku atau perkembangan psikis remaja yang mana keadaan orang tua yang tidak harmonis yang membuat perkembangan psikis anak terganggu dan anak cenderung mencari kesenangan diluar untuk merasa senang dan melupakan hal yang terjadi di keluarganya<sup>15</sup>

### **3. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penelantaran Anak**

1. Faktor Geografis

Kabupaten Aceh Besar merupakan kabupaten yang luas wilayahnya 2.969 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 23 kecamatan dan terdapat 609 gampong, dan terdapat lahan-lahan yang masih berhutan, sehingga peluang untuk melakukan tindak pidana kejahatan seperti penelantaran anak sangat besar. Pelaku tindak pidana kejahatan tersebut tidak hanya berasal dari kabupaten Aceh Besar itu sendiri, melainkan pelaku juga berasal dari luar daerah kabupaten Aceh Besar, sehingga membuat pihak kepolisian kewalahan dalam menangani kasus yang berkenaan dengan tindak pidana penelantaran anak.

---

<sup>13</sup> Ilham, Penyidik Unit Reskrim Polsek Lhonga, *Wawancara* pada tanggal 18 September

<sup>14</sup> Mahfud, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *Wawancara*, Pada Tanggal 19 Oktober 2016

<sup>15</sup> Ilham, Penyidik Unit Reskrim Polsek Lhonga, *Wawancara* pada tanggal 18 September 2016

2. Kurangnya kesadaran penduduk masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal di pedalaman Aceh Besar, mereka berfikir bahwasanya ketika terjadi kasus penelantaran anak atau hamil diluar nikah merupakan sebuah aib, sehingga masyarakat mencoba untuk menutupi aib tersebut supaya tidak menimbulkan penilaian yang tidak baik terhadap masyarakat di wilayah tersebut dan masyarakat berfikir bahwa anak itu tidak berdosa dan berhak untuk hidup. Pihak aparat gampong menganggap hal tersebut merupakan kewenangan atau urusan pihak kepolisian.<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak pasal 305 KUHP yang berbunyi :Barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran anak di Aceh Besar adalah sebagai berikut: faktor sosial dan budaya yang kurang dilakukan pengawasan, mulai dari orang tua, guru dan lingkungan sekitar terhadap anak tentang pendidikan seolah di usia dini, faktor agama yaitu masih minimnya ilmu pengetahuan agama dan tipisnya iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, faktor ekonomi yaitu dengan tingkat ekonomi yang rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup namun tidak selaras dengan keinginan gaya hidup yang moderen seperti saat ini, faktor teknologi yaitu dengan mudahnya mengakses situs-situs porno melalui handphone oleh khalayak umum, faktor pergaulan bebas yaitu salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan dan syarat.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penelantaran Anak adalah:, letak geografis Kabupaten Aceh Besar yang sangat luas, kemudian kurangnya kesadaran penduduk masyarakat mengenai tindak pidana penelantaran anak.

---

<sup>16</sup> Okto G.Roza, BA Unit Idik Polres Aceh Besar, *Wawancara*, Pada Tanggal 5 September 2016

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Cetakan Kelima, 2010.

Gosita Arif, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985

Jauhari Iman, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003.

Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000.

### **2. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **3. Sumber Lain**

[https://Harian serambi news merdeka.com](https://Harian-serambi-news-merdeka.com), diakses pada tanggal 24 januari 2017 pukul 13.00 wib.